



PUTUSAN
Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MUKIP.
Pangkat/ NRP : Lettu Inf/21950054060474.
Jabatan : Palisjarah Balakbintaljarah.
Kesatuan : Bintaldam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 April 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Wantilan II Jl. Dewi Sartika, Kel. Tuban, Kec Kuta, Kab. Badung.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kabintaldam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2017 sampai dengan 2 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/175/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/240/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/247/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/21/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 25 /PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Nomor: BP-11/A-11/IV/2017 tanggal 18 April 2017 atas nama Abdul Mukip, Lettu Inf NRP.21950054060474.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/248/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penyerahan Perkara.
 - Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/28/AD/VI/2017 tanggal 26 Maret 2015.
 - Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/31/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Nomor: TAPSID/31/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
 - Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Nomor: TAPTERA/48/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 - Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Nomor: TAPTERA/61/PM.III-12/AD/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 - Surat Kaotmil III-14 Denpasar perihal panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/28/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 - Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** :
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5103010304080004 tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip.
- 5 (lima) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :401/19/IX/2000 tanggal 4 September 2000.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : B-115 /VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah sarung warna coklat.
- 1 (satu) buah baju muslim (baju koko).
- 1 (satu) buah kopeh warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 2 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Lettu Inf. Abdul Mukip NRP 21950054060474
(Terdakwa).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleddooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan asusila sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi 7 (Sdri. Badriah) yang dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom/2-1 Bekasi pada Berkas Perkara Nomor : BP-11/A-11/IV/2017 tanggal 18 April 2017, tidak memiliki nilai fakta pembuktian persidangan dan patut untuk diragukan kebenarannya dengan alasan :

1) Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 pada sekira pukul 10.00 Wib dan Berita Acara Penyempahan Saksi dilakukan pada hari yang sama dengan waktu sekira pk.13.00 Wib.

2) Pada Berita Acara Penyempahan Saksi tercantum tempat penandatanganan di Jakarta sedangkan pelaksanaan penyempahan oleh Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

3) Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer tidak bisa dan tidak mampu menghadirkan Saksi 7 (Sdri. Badriah) dalam persidangan.

b. Keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) yang menyatakan pada saat kejadian perkara Terdakwa menarik sarung selutut, sehingga dapat dipastikan Saksi-1(Sdr. Mashuri) tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-7 (sdri. Badriah) karena kepala Saksi-7 (sdri. Badriah) posisi ada di dalam sarung

c. Tidak adanya kesesuaian keterangan antara Saksi-1 (Sr. Mashuri) dan Saksi-5 (Sdr. Nur Farida).

d. Keterangan Saksi 2 (Sdr. Wiros Susanto), Saksi 3 (Sdr. Moh Arifin), Saksi 4 (Sdr. Imam Suyuti) dan Saksi 6 (Sdr. Sriono) tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena para saksi tersebut bukan orang yang melihat, mengalami dan mendengar secara langsung peristiwa atau kejadian.

e. Penolakan Penasehat Hukum atas barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang :1 (satu) buah sarung warna coklat, 1 (satu) buah baju muslim (baju koko),1 (satu) buah kopeh warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam milik Terdakwa.

f. Keterangan Terdakwa yang diberikan saat penyidikan Denpom IX/3 Denpasar dibawah tekanan karena Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan saat pemeriksaan di Sinteldam IX/Udayana yang penuh dengan ancaman dan intimidasi, tidak berani mengubah.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 3 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa (Lettu Inf Abdul Mukip) **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Asusila" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.**
2. Membebaskan Terdakwa (Lettu Inf Abdul Mukip) dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan harkat martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa (Lettu Inf Abdul Mukip) dalam keadaan sedia kala.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpendapat lain, Kami selaku Penasih Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian dan penerapan hukum serta Oditur bertambah yakin dengan apa yang telah dituntut adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur tetap pada tuntutan semula yang diajukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017.

4. Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan :

a. Bahwa sebagai manusia biasa Terdakwa menyadari dirinya tidak luput dari salah, jika didalam persidangan terdapat hal-hal ataupun sikap Terdakwa yang tidak berkenan, Terdakwa memohon maaf.

b. Bahwa Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk tetap berdinis dan mengabdikan diri pada TNI AD dengan alasan:

- 1) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak Terdakwa yang masih kecil dan istri.
- 2) Terdakwa akan berusaha berbuat yang terbaik untuk kesatuan maupun untuk keluarga.
- 3) Terdakwa akan memperbaiki diri sebagai manusia.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam IX/Udayana, yaitu: 1. Mayor Chk Daniel Dwi S, S.H. NRP.1105002701018; 2. Kapten Chk Achmad Farid, S.H. NRP. 1108-134570185; 3. Lettu CHK Sugiarto, S.H. NRP 11120031710786; dan 4. PNS NI wayan Sariati, S.H. NIP. 1963110519960322001; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor:

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 4 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/73/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 24 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di sudut tembok sebelah selatan di belakang jendela lantai tiga Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec Kuta, Kab. Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Kecabangan Infantri, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Intelejen di Pusdikintel TNI-AD di Ciomas, Bogor, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdik Infantri di Cipatat, Jawa Barat kemudian setelah lulus pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Palisjarah Balakbintaljarah di Bintaldam IX/Udayana dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21950054060474.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Nur Farida (Saksi-4) pada tanggal 29 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :401/19/IX/2000 tanggal 4 September 2000. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Asrama TNI-AD di Wantilan II, Jl. Dewi Sartika, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Moch. Keizero Assauki Yunna umur 5 (lima) tahun.

c. Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa diangkat sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. Terdakwa kenal dengan Sdri. Badriah (Saksi-3) sejak tahun 2016 di Masjid Minhajul Athfal karena Saksi-3 merupakan jamaah Masjid Minhajul Athfal sekaligus Anggota Remaja Masjid (Remas), sehingga Saksi-3 sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pengurus Masjid Minhajul Athfal. Pada saat Terdakwa baru mengenal Saksi-3, Terdakwa memanggil Saksi-3 dengan panggilan "Teteh", namun setelah Saksi-3 sering mengikuti kegiatan Remaja Masjid, Terdakwa memanggil Saksi-3 dengan panggilan "Mamah", tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa Saksi-3 berstatus janda dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selama Saksi-3 berada di Bali, Saksi-3 tinggal dengan anak Saksi-3 atas nama Sdr. Dwi Hariyudo Bimantoro di rumah kost yang beralamat di Gang Lalang Sari, Kec. Kuta Kab. Badung, Bali.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2016. Sdr. Wiro Susanto (Saksi-2) selaku Marbot/penjaga Masjid Minhajul Athfal, diundang oleh Saksi-3 untuk acara makan malam di tempat kost Saksi-3 di Gang Lalang Sari,

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 5 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuta, Kab. Badung. Pada saat berada di tempat kost Saksi-3 tersebut, Saksi-2 sempat meminjam Handphone (HP) milik Saksi-3 dan saat meminjam Hp milik Saksi-3, Saksi-2 melihat pesan (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dengan kata-kata "ngesek-ngesek" dan Saksi-2 juga melihat beberapa gambar dan video porno yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-3. Setelah selesai meminjam HP, selanjutnya Saksi-2 mengembalikan Hp tersebut kepada Saksi-3 dan melanjutkan makan malamnya. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 pulang ke Masjid Minhajul Arhfal dan menemui Sdr. Mashuri (Saksi-1) yang juga sama-sama sebagai Marbot/penjaga Masjid Minhajul Athfal. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-1 tentang gambar dan video porno Saksi-2 lihat di Hp milik Saksi-3 yang dikirim oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 bersama para jamaah Masjid lainnya melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, bali. Setelah Sholat Subuh selesai kemudian dilanjutkan dengan kuliah subuh. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wita kegiatan kuliah subuh selesai dilaksanakan. Kemudian Saksi-3 langsung merapikan perlengkapan sholat (mukena) milik Saksi-3 di tempat sholat putri yang terletak di lantai dua masjid. Kemudian Saksi-1 yang kebetulan melintas di lantai dua masjid, melihat Saksi-3 seorang diri, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 : "Mak kok tumben jam segini belum pulang?" lalu dijawab oleh Saksi-3 : "Ya entar dulu dipanggil bos mau dikasi hadiah kali sama juragan (bos/juragan merupakan sebutan untuk Terdakwa dari Saksi-3)" mendengar jawaban Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-1 meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-1 pergi ke kamar sekretariat Masjid Minhajul Athfal untuk beristirahat.

g. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa yang masih mengenakan baju muslim (baju koko) berwarna coklat, sarung berwarna coklat dan kopeah berwarna hitam turun dari lantai tiga melalui anak tangga, menuju ke lantai dua. Melihat kehadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 menyapa : "Assalamualaikum Ustadz" dijawab oleh Terdakwa : "Waalaikumsalam" kemudian Terdakwa berkata : "Yu" dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama naik ke lantai tiga, pada saat yang bersamaan Saksi-1 keluar dari kamar sekretariat dengan tujuan untuk mematikan lampu yang ada dilantai dua, namun melihat Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang berbicara tersebut, Saksi-1 menggunakan niatnya, akan tetapi Saksi-1 tidak dapat mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk naik ke lantai tiga Masjid Minhajul Athfal melalui anak tangga, dengan cara Terdakwa berjalan lebih dulu yang kemudian diikuti oleh Saksi-3 dari belakang. Melihat tingkah laku Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 merasa curiga, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-1 ikut naik ke lantai tiga melalui anak tangga arah samping.

h. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 sampai di lantai tiga Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, bali, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke sudut tembok sebelah selatan lantai tiga, tepatnya di belakang jendela Masjid Minhajul Athfal yang pada saat itu kondisi penerangan di dalam masjid cukup terang karena lampu masih menyala serta ada sinar matahari yang cukup terang dari arah luar jendela masjid karena ukuran jendela masjid yang lebar tanpa dilengkapi dengan penutup. Kemudian Terdakwa tersenyum ke arah Saksi-3 dan memanggil Saksi-3 dengan berkata : "Mah", selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri, kemudian

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 6 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangannya mengangkat sarung yang Terdakwa gunakan hingga sebatas paha sambil Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas di bawah kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 jongkok di depan Terdakwa kemudian Saksi-3 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi-3 dan selanjutnya Saksi-3 mengulum/mengisap kemaluan Terdakwa (oral sex), namun pada saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya. Dan pada saat yang bersamaan Saksi-1 sampai di ujung tangga lantai tiga tepatnya di balik pilar tangga dengan jarak kurang lebih sekira 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi-3 berada. Saksi-1 dengan posisi berdiri di balik pilar tangga, merasa terkejut melihat Terdakwa yang dengan posisi berdiri sambil kedua tangan Terdakwa menaikkan sarung yang Terdakwa gunakan dan Saksi-3 dengan posisi jongkok di depan Terdakwa, sambil mengulum/mengisap kemaluan Terdakwa. Setelah sempat melihat beberapa saat kejadian tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-1 bergegas turun ke lantai dua dan pergi masuk ke kamar sekretariat masjid, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masih berada di lantai tiga. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan oral sex, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Masjid Minhajul Athfal.

i. Bahwa setelah Saksi-1 berada di kamar sekretariat Masjid Manhajul Athfal, Saksi-1 kemudian menemui Saksi-2 yang pada saat itu sedang berada di kamar sekretariat Masjid Minhajul Athfal, selanjutnya Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal tersebut. Setelah mendengar cerita dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita saksi-2 pergi ke rumah Sdr. Imam Suyuti (Saksi-7) selaku pengurus Masjid Mainhajul Athfal dibidang Seksi Pendidikan taman Pendidikan Al Quran (TPQ) sekaligus Imam Masjid, yang beralamat di Jln. Kediri No.30 Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-7 tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal. Atas laporan Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-7 menemui Sdr. Moh. Aripin (Saksi-6) dan menyampaikan informasi yang Saksi-7 dapatkan dari Saksi-2 tersebut. Kemudian Saksi-6 menanyakan langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal dan setelah mendapatkan kepastian dari Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-6 melapor kepada Mayor Caj Sriono (Saksi-5) selaku Penasehat dan Pembina di Masjid Minhajul Athfal. Atas laporan Saksi-6 tersebut selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 guna dimintai keterangan.

j. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Asrama Gotong Royong Wantilan 1 No.12 Jl. Dewi Sartika, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, selanjutnya Saksi-1 menceritakan kronologis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal. Setelah selesai, kemudian Saksi-1 kembali pulang ke Masjid Minhajul Athfal untuk beristirahat.

k. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-5 menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-3 dilantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal, pada awalnya Terdakwa menyangkalnya, namun setelah permasalahan tersebut menyebar luas dan menjadi perbincangan para pengurus serta para jamaah Masjid Minhajul Athfal, kemudian Saksi-5 kembali bertanya kepada Terdakwa

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 7 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Terdakwa mengaku bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan perbuatan yang tidak pantas di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal dan atas kesalahan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa siap dengan segala konsekuensinya.

l. Bahwa kemudian pada bulan desember 2016 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa dan Saksi-3 selesai melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, bali. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama menuju ke lantai tiga masjid tepatnya ke sebelah pojok lantai tiga di samping tangga turun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berpelukan sambil melakukan ciuman pipi kanan dan pipi kiri, Setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Masjid Minhajul Athfal.

m. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 29 Januari 2017 Saksi-3 pergi meninggalkan Bali dan tinggal bersama anak Saksi-3 atas nama Sdr. Eko Yuri Nugraha di Bekasi di rumah kontrakan di Jln. Semut Raya Rt.01 Rw.12, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 atas keputusan rapat bersama dari Para Pengurus masjid Minhajul Athfal, Terdakwa resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Takmir Masjid Mihajul Athfal dan digantikan oleh Wakil Masjid Minhajul Athfal atas nama H.Giri Susanto.

n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP-05/A-05/III/2017/IDIK tanggal 1 Maret 2017.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan, oleh karenanya Penasehat Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar karena menurut Penasehat Hukum Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum (*Obscur Libel*), dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam penulisan waktu kejadian tindak pidana dalam dakwaan tertulis tahun 2000 enam belas. Hal ini menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, atau dengan kata lain membingungkan atau pula kabur dan menyesatkan. Menurut penafsiran Penasehat Hukum, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 2000, karena secara *numeric* (angka) penulisan tahun terdiri dari 4 (empat) angka/*digit*. Akan tetapi di belakang tahun 2000 terdapat dua kata, yaitu enam belas, sehingga bagi Penasehat Hukum hal ini semakin menambah kekaburan waktu kejadian tindak pidana yang sebenarnya. Cara penulisan tahun tersebut di atas tidak lazim dan tidak pernah ada dalam penulisan buku-buku, literature, jurnal, maupun tulisan lainnya, lebih khusus lagi dalam surat dakwaan

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 8 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang: Bahwa atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 130 dan pasal 145 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan dalam penulisan waktu kejadian, Oditur Militer sengaja menulis waktu kejadian dalam bentuk kombinasi angka dan huruf. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan angka tahun, sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan dan akan memperjelas waktu kejadian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer, Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa, Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasehat Hukum tersebut di atas, dan juga setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim memberikan Putusan Sela Nomor: 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/28/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Lettu Inf. Abdul Mukib NRP 21950054060474.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1

Nama lengkap : MASHURI.
Pekerjaan : Penjaga Masjid Minhajul Athfal Wantilan II.
Tempat, tanggal lahir : Wonobojo, 19 Nopember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Masjid Minhajul Athfal Wantilan II Tuban Tangsil Wetan, Kec. Wonosari Jatim.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 9 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 di Masjid Minhajul Athfal Wantilan II, sejak Terdakwa diangkat menjadi Ketua Masjid Minhajul Athfal, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sejak bulan April 2016 di Masjid Minhajul Athfal karena Saksi-7 (Sdri. Badriah) sering mengikuti acara kegiatan remaja masjid, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah dan telah mempunyai seorang anak laki-laki, sedangkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) adalah janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) yang juga sama-sama bekerja sebagai penjaga Masjid Minhajul Athfal, bercerita kepada Saksi tentang dugaan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) memiliki hubungan khusus, hal tersebut dikarenakan Saksi-2 pernah melihat pesan tentang cerita sex yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah), namun pada saat itu Saksi tidak mempercayai atas apa yang disampaikan oleh Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) tersebut karena Terdakwa merupakan Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wita di Masjid Minhajul Athfal, saat kegiatan sholat subuh dan tauziah telah selesai dilaksanakan, Saksi melihat Saksi-7 (Sdri. Badriah) seorang diri di tempat sholat putri yang terletak di lantai dua. Melihat Saksi-7 (Sdri. Badriah) seorang diri, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah): "Mak kok tumben jam segini belum pulang?" lalu dijawab oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah): "Ya entar dulu dipanggil bos mau dikasih hadiah kali sama juragan" (bos/juragan merupakan sebutan untuk Terdakwa dari Saksi-7). Mendengar jawaban Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut, selanjutnya Saksi masuk ke kamar sekretariat untuk beristirahat.
6. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi keluar kamar dengan tujuan untuk mematikan lampu masjid, Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-7 (Sdri. Badriah) sedang mengobrol di dekat tempat sholat wanita, tetapi Saksi tidak bisa mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi mundur masuk kamar lagi. Tidak lama kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa bersama Saksi-7 (Sdri. Badriah) naik melalui anak tangga menuju ke lantai tiga, merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi lalu mengikuti Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) naik melalui anak tangga menuju ke lantai tiga melalui arah tangga samping hingga Saksi sampai di ujung tangga lantai tiga, tepatnya Saksi berdiri dibalik pilar tangga, sehingga kehadiran Saksi tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah).
7. Bahwa setelah Saksi berada di balik pilar tangga di ujung tangga lantai tiga, tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pojok sebelah selatan lantai tiga. Pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri sambil kedua tangannya memegang dan menaikkan ujung sarung yang Terdakwa gunakan, sedangkan posisi Saksi-7 (Sdri. Badriah) sedang jongkok di depan Terdakwa dengan posisi kepala menghadap ke arah kemaluan Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa serta memasukkannya ke dalam mulut Saksi-7 (Sdri. Badriah). Saksi melihat kejadian tersebut selama kurang lebih selama 40(empat puluh) detik,

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 10 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merasa kaget dan malu kemudian Saksi bergegas turun ke lantai dua dan kembali masuk ke kamar sekretariat Masjid Minhajul Athfal.

8. Bahwa pada saat Saksi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Badriah) tersebut, kondisi penerangan di dalam masjid cukup terang karena lampu belum dimatikan (masih menyala) serta ada sinar matahari yang cukup terang dari arah luar karena jendela masjid masih berupa kusen dan belum ada kaca penutupnya dan jarak antara tempat Saksi berdiri dengan posisi Terdakwa Saksi-7 (Sdr. Badriah) kurang lebih berjarak 4 (empat) meter.

9. Bahwa oleh karena Saksi merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pembina masjid, kemudian sekira pukul 07.30 Wita Saksi menemui Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), yang sedang beristirahat di dalam kamar sekretariat masjid dan menceritakan tentang kejadian yang Saksi lihat di lantai tiga tersebut dan Saksi menyampaikan bahwa ternyata memang benar Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Badriah) memiliki hubungan khusus sebagaimana yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) kepada Saksi.

10. Bahwa setelah Saksi selesai bercerita kepada Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), selanjutnya sekira pukul 10.05 Wita, Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-4 (Ustadz Imam Suyuti), kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi dipanggil oleh Saksi-3 (Sdr. Moh.Arifin) yaitu Pengurus Masjid Minhajul Athfal dan pada saat itu Saksi-4 (Sdr. Moh Arifin) bertanya kepada Saksi :”Ri benar nggak ada kejadian yang seperti diceritakan oleh Ustadz Suyuti” kemudian Saksi menjawab :”Betul Pak ada kejadian antara Lettu Inf Abdul Mukib dengan Sdr. Badriah melakukan hal yang tidak pantas di dalam masjid”. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) menyampaikan kepada Saksi agar permasalahan tersebut tidak diceritakan kepada orang lain kerana Saksi-3 (Sdr. Arifin) akan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-6 (Mayor Caj. Sriono) selaku Pembina Masjid Minhajul Athfal.

12. Bahwa pada awalnya Saksi tidak menghendaki perkara Terdakwa diproses secara Hukum karena kejadian tersebut merupakan aib besar bagi Masjid Minhajul Athfal, namun Pak Eko dari Denpom menemui Terdakwa dan menyatakan “ mengapa ada kejadian begini, tidak lapor”, demi kepentingan menjaga kesucian tempat ibadah Masjid Minhajul Athfal, dan selanjutnya agar tidak lagi terjadi perbuatan asusila yang mengotori kesucian tempat ibadah, akhirnya Saksi-1 membuat laporan ke Denpom IX/3 Denpasar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, terdapat keterangan yang dibantah/disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa saat kejadian dilantai 3 Masjid Minhajul Athfal penerangan lampu tidak terlalu terang karena ada beberapa lampu yang belum terpasang dan saat itu belum ada sinar,
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan hadiah atau sesuatupun kepada Saksi-7 (Sdr. Badriah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2

Nama lengkap : WIRO SUSANTO.
Pekerjaan : Penjaga Masjid.
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 12 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Masjid Minhajul Athfal Wantilan II Tuban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2006 di Masjid Athfal Wantilan, sejak Terdakwa diangkat menjadi Ketua Masjid Minhajul Athfal, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Badriah (Saksi-7 (Sdri. Badriah)) sejak akhir tahun 2012 di Masjid Minhajul Athfal Saksi-7 (Sdri. Badriah) sebagai jamaah di Masjid Minhajul Athfal dan sudah menganggap Saksi sebagai anak, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah dengan Sdri. Farida (Saksi-5) sedangkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2016 Saksi diundang untuk acara makan malam di tempat kost Saksi-7 (Sdri. Badriah). Pada saat berada di tempat kost Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut, Saksi-7 (Sdri. Badriah) mengatakan kepada Saksi "Bapak Mukip itu ganteng tapi badannya bau keringet", dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) bercerita kalau Terdakwa sering mengirim foto-foto ataupun video porno kepadanya. kemudian Saksi meminjam handphone (HP) milik Saksi-7 (Sdri. Badriah). Selanjutnya Saksi membuka HP milik Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan melihat ada pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan kata-kata "ngesek-ngesek" namun Saksi tidak melihat gambar mesum dan video porno dari Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah). Kemudian Saksi segera mengembalikan Hp milik Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan melanjutkan makan malamnya. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi kembali pulang ke Masjid Minhajul Athfal. Setelah berada di Masjid Minhajul Athfal Saksi menceritakan apa yang Saksi lihat di HP milik Saksi-7 (Sdri. Badriah) kepada Saksi-1 (Sdr. Mashuri) yang juga sama-sama bekerja sebagai penjaga masjid dan Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 kalau ternyata Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) memiliki hubungan khusus, namun Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak percaya.
5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 bertempat di Masjid Minhajul Athfal, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) bercerita kepada Saksi kalau Saksi-1 (Sdr. Mashuri) telah melihat Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sedang berdua di lantai tiga Masjid Minhajul Athfal Wantilan II di Jl. Kediri Tuban, Kab. Badung. Pada saat sekira pukul 05.30 Wita setelah selesai melaksanakan Sholat Subuh Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melihat Terdakwa dengan posisi berdiri sedangkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan posisi jongkok di depan Terdakwa dan kepala Saksi-7 (Sdri. Badriah) masuk ke dalam sarung yang dikenakan Terdakwa, pada saat itu di masjid dalam keadaan terbuka dan lampu masjid masih menyala.
6. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tersebut, selanjutnya Saksi menemui Ustadz Imam Suyuti (Saksi-4) selaku Imam Masjid Minhajul Athfal Wantilan. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti), Saksi kemudian menceritakan

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 12 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) di dalam Masjid Minhajul Athfal, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) akan menyelidiki kebenaran kejadian tersebut.

7. Bahwa semenjak Saksi-1 (Sdr. Mashuri) menceritakan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) di lantai tiga Masjid Minhajul Athfal kepada Saksi, Saksi-7 (Sdri. Badriah) mulai merasa curiga kalau para pengurus masjid telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya, kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) bertanya kepada Saksi "Apakah ada CCTV di masjid le, dan ada gosip-gosip apa le di masjid" saat itu Saksi menjawab : "Tidak ada mak".

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) yang telah berbuat yang tidak pantas di dalam masjid dan berharap semoga kejadian yang serupa tidak terulang lagi karena masjid adalah tempat ibadah bukan tempat berbuat dosa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : MOH. ARIFIN.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 1 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika No.20 Kuta Badung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di rumah Saksi di Jln. Dewi Sartika No.20, Kuta Badung, hanya sebatas hubungan teman biasa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah Anggota TNI-AD yang berdinasi di Bintaldam IX/Udayana dengan status Terdakwa sudah berkeluarga.

3. Bahwa sejak bulan Juni 2016, Saksi dan Terdakwa diangkat sebagai Pengurus Masjid Minhajul Athfal yang terletak di Jl. Kediri, Kuta, Badung. Saksi diangkat menjadi pengurus di bidang pelaksana pembangunan sedangkan Terdakwa diangkat menjadi Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal.

4. Bahwa adapun peran dan tugas Saksi sebagai pengurus di bidang pelaksana pembangunan yaitu mengatur kegiatan pembangunan yang ada di dalam maupun di luar masjid, sedangkan tugas Terdakwa sebagai Ketua Masjid diantaranya mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang ada di Masjid Minhajul Athfal, mengisi jadwal imam di masjid dan apabila orang yang menjabat imam berhalangan hadir, maka digantikan oleh Ketua Takmir Masjid.

5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada hari Minggu dalam tahun 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wita Sdr. Mashuri (Saksi-1) telah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) melakukan perbuatan yang tidak pantas di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal. Setelah

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 13 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi meminta Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) untuk datang ke rumah Saksi.

6. Bahwa setelah Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tiba dirumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tentang kebenaran informasi yang Saksi dapat dari Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti), saat itu Saksi-1 (Sdr. Mashuri) menyampaikan bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi-7 (Sdr. Badriah) telah melakukan perbuatan tidak senonoh di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal. Dimana pada saat itu Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melihat Terdakwa dengan posisi berdiri membuka sarung yang Terdakwa pakai kemudian Saksi-7 (Sdr. Badriah) jongkok di depan Terdakwa dan mengulum penis Terdakwa. Setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 (Mayor Caj Sriyono) selaku Penasehat dan Pembina Masjid Minhajul Athfal.

7. Bahwa kemudian setelah semua Pengurus Masjid mengetahui kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Badriah) di dalam Masjid Minhajul Athfal tersebut, selanjutnya Terdakwa didesak untuk segera mengundurkan diri sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal. Dan pada bulan Februari 2017 Terdakwa resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Takmir digantikan oleh Wakil Masjid atas nama H.Giri Susanto.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana kedekatan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Badriah), yang Saksi tahu bahwa Terdakwa selaku Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal sedangkan Saksi-7 (Sdr. Badriah) adalah jamaah aktif di Masjid Minhajul Athfal dan kesehariannya Saksi-7 (Sdr. Badriah) selalu mengikuti kegiatan di masjid, sedangkan mengenai status Saksi-7 (Sdr. Badriah) yaitu berstatus janda.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut, Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang tidak pantas di dalam masjid, Terdakwa sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan bukan muhrimnya yang dalam Agama Islam hukumnya haram.

Atas keterangan Saksi-7 (Sdr. Badriah) tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : IMAM SUYUTI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Kediri No.30 Kuta Badung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 4 (empat) tahun yang lalu di Masjid Minhajul Athfal yang beralamat di Asrama Wantilan II Tuban, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak akhir tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Pengurus Masjid Minhajul Athfal yaitu sebagai Saksi Pendidikan TPQ (Taman Pendidikan Al Quran) serta sebagai Imam Masjid, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid minhajul Athfal.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 14 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) selaku Marbot Masjid Minhajul Athfal datang ke rumah Saksi, menceritakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wita, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) selaku Marbot Masjid melihat Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) melakukan oral sex di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal dengan cara-cara Terdakwa dengan posisi berdiri, sedangkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) duduk di depan Terdakwa dengan posisi kepala masuk ke dalam sarung yang dikenakan oleh Terdakwa, melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) turun untuk mencari Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) dan mengajak Saksi-2 untuk ikut naik ke lantai tiga agar Saksi-2 melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut, namun karena merasa takut, Saksi-1 dan Saksi-2 membatalkan niatnya untuk naik ke lantai tiga. Atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) dan selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) melaporkannya kepada Saksi-6 (Mayor Caj Sriyono) sebagai Pembina Masjid.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut mulai menjadi bahan perbincangan oleh sebagian besar jamaah Masjid Minhajul Athfal, kemudian pada akhir bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi-6 (Mayor Caj Sriyono) di Asrama Wantilan 1 Tuban, diadakan rapat pengurus masjid yang membahas agar Terdakwa mengundurkan diri dari Takmir Minhajul Athfal.

5. Bahwa Terdakwa berstatus berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak.

6. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sering bertemu dalam acara pengajian yang diadakan di Masjid Minhajul Athfal dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) selalu mengabarkan kepada istri Saksi tentang agenda rapat pengurus, karena Saksi-7 (Sdri. Badriah) lebih dulu mengetahui informasi apabila akan diadakan rapat pengurus di Masjid Minhajul Athfal daripada pengurus-pengurus lainnya, padahal Saksi-7 (Sdri. Badriah) hanya jamaah biasa bukan pengurus masjid, hal tersebut dikarenakan Terdakwa yang selalu memberikan informasi kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) melalui pesan singkat (SMS), bahkan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) pernah melihat isi SMS sayang-sayangan yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah).

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) telah melakukan kemaksiatan yang dalam Syariat Islam hal tersebut dilarang atau diharamkan, terlebih dilakukan di tempat suci, maka sanksi menurut ajaran Islam adalah hukuman cambuk dan diasingkan.

Saksi-5

Nama lengkap : NUR FARIDA.
Pekerjaan : Guru TK Islam Pembangunan.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Wantilan II, Tuban Kuta -Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 15 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi. Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2000. Setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Wantilan II di Tuban. Dari pernikahan tersebut telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Keizero Assyauqi Yumna berumur 5 (Lima) tahun.
2. Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) pada awal tahun 2016 saat Saksi mengikuti acara pengajian di Masjid Minhajul Athfal, dan sejak saat itu Saksi sering bertemu dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) pada acara pengajian yang diadakan setiap satu minggu sekali di Masjid Minhajul Athfal Saksi sebagai pengurus Masjid Minhajul Athfal yaitu selaku seksi budaya sedangkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sebagai jamaah Masjid Minhajul Athfal, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Masjid Minhajul Athfal adalah sekitar kurang lebih 100 (Seratus) meter, karena rumah Saksi masih berada di lingkungan masjid.
4. Bahwa Saksi-7 (Sdri. Badriah) bersama ibu-ibu pengajian lainnya, pernah datang ke rumah Saksi saat diadakan acara pengajian di rumah Saksi, namun Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan Saksi tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Saksi-7 (Sdri. Badriah).
5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wita saksi dan Terdakwa melaksanakan Sholat Subuh di rumah. Terdakwa jarang melaksanakan Sholat Subuh di masjid, karena sudah ada komitmen dengan Saksi untuk sholat subuh jamaah di rumah. Namun setiap hari Sabtu dan hari Minggu Terdakwa mengisi jadwal kuliah subuh di Masjid Minhajul Athfal. Pada hari tersebut Saksi mengingat dengan pasti karena pada tanggal 22 Oktober 2016, Saksi ada acara ke Lippo Mall dengan murid-murid dimana Saksi mengajar, dan sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa dan Saksi sholat subuh berjamaah, selanjutnya Terdakwa mandi dan sempat mengobrol sebelum Terdakwa berangkat dinas.
6. Bahwa Saksi mendengar berita Terdakwa dituduh melakukan perbuatan Asusila didalam Masjid dengan Saksi 7 (Sdri. Badriah) dari tetangga. Saat mendengar berita itu, perasaan Saksi datar-datar saja karena Saksi tahu betul bagaimana sifat dan tingkah laku Terdakwa, begitu pula sikap Saksi terhadap Saksi 7 (Sdri. Badriah) tidak ada rasa marah sedikitpun karena Saksi tahu kalau berita itu adalah fitnah terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa mengetahui benar sifat Terdakwa yang tidak suka marah dan selalu menerima (nerimo) serta bila ada masalah Terdakwa lebih baik diam daripada menjadi ramai. Masalah sekecil apapun Terdakwa selalu terbuka dengan Saksi, HP yang dipegang Terdakwa tidak pernah dibatasi oleh Terdakwa untuk dilihat oleh Saksi.
8. Bahwa perihal Terdakwa diangkat menjadi Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal, Saksi dari awal menyampaikan tidak setuju karena dari awal pemilihan ketua takmir di Masjid Mathajul Athfal sudah ada indikasi dari ketua lama mengatakan kalau Terdakwa dianggap meng kudeta atas kepemimpinan ketua lama, oleh karenanya Saksi yakin dengan munculnya masalah ini ada yang mendzolimi Terdakwa yaitu tidak lain

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 16 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak suka dengan posisi terdakwa sebagai ketua takmir, karena ada orang yang mengirim sms dari nomor yang tidak dikenal ke HP Saksi yang isinya menghujat keluarga Saksi dan tekanan agar Terdakwa mengakui perbuatannya. Hal itu dikatakan oleh orang intel yang bernama Kompyang kalau tidak mengakui perbuatannya, maka warga akan mendatangi rumah Saksi.

9. Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai ketua takmir Masjid ada orang yang tidak senang yaitu Pak Arifin, karena Pak Arifin termasuk orang yang merasa sakit hati kepada Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-7 (Sdri. Badriah) adalah bukan wanita yang masuk kriteria Terdakwa, karena genit, ganjen, penggoda dan setiap salaman dengan bapak-bapak selalu cium tangan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : SRIONO.
Pangkat/NRP : Mayor Cai/523280.
Jabatan : Kasi Tuud.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 25 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Gotong Royong Wantilan 1 No.12 Jl. Dewi Sartika Kuta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama di Asrama Wantilan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, seorang jamaah Masjid Minhajul Athfal atas nama Sdr. Arifin (Saksi-3) datang menemui Saksi dan melaporkan kepada Saksi, kalau Terdakwa selaku Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan seorang jamaah wanita atas nama Saksi-7 (Sdri. Badriah) di dalam Masjid Minhajul Athfal. Informasi tersebut Saksi-3 (Sdr. Arifin) dapatkan dari Sdr. Mashuri (Saksi-1) selaku Marbot/Penjaga Masjid yang melihat kejadian secara langsung.

3. Bahwa atas laporan Saksi-3 (Sdr. Arifin) tersebut, kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal kebenaran mengenai informasi yang diperoleh oleh Saksi, saat itu Terdakwa merespon seakan-akan tidak ada masalah dan bersikukuh kalau dirinya tidak bersalah, namun setelah permasalahan tersebut semakin berkembang luas diantara para jamaah masjid, Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengatakan " Pak Sri, saya siap diapakan saja". Padahal harapan dari Saksi adalah adanya sangkalan ataupun pembelaan diri dari Terdakwa dengan mengatakan bahwa semua itu fitnah, dan Terdakwa dapat membuktikan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila sebagaimana rumor yang berkembang.

4. Bahwa setelah mengetahui tentang kebenaran hal tersebut, kemudian Saksi mengadakan rapat bersama para Takmir Masjid

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 17 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minhajul Athfal dan sejak saat itu Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Takmir Masjid serta atas keputusan bersama dari para sesepuh masjid dengan para penasehat masjid, bahwa sepakat untuk menutup perkara Terdakwa tersebut karena permasalahan tersebut dianggap sebagai aib.

5. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah), dan dari informasi yang Saksi dapat, bahwa sejak permasalahan tentang perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) menyebar luas, Saksi-7 (Sdri. Badriah) tidak pernah datang lagi ke Masjid Minhajul Athfal, dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) pergi meninggalkan Bali.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berstatus sudah berkeluarga, sedangkan status Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa atas permasalahan tersebut Saksi merasa kecewa dan marah dengan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan aib dan Terdakwa semestinya menjadi contoh yang baik bagi para jamaah masjid.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-7 (Sdri. Badriah) setelah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggal Saksi jauh dan oditur tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) di persidangan sehingga mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Pom dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : BADRIAH.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 April 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Kp. Rawa Semut Rt Rw 011 Kel. Margahayu, Kec Bekasi Timur Kota Bekasi (sesuai KTP).
Alamat rumah kontrakan: Jln. Rawa Semut Raya Rt 01 Rw 012 No. 100 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, kurang lebih sudah dua tahun yaitu sejak Terdakwa menjadi Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal, hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu hubungan Ustadz dan Jamaah di Masjid Minhajul Athfal, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) karena Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) adalah Marbot/Penjaga Masjid Minhajul Athfal, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 18 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki. Saksi sebelumnya tinggal di Bekasi, kemudian pada tahun 2014 Saksi datang ke Bali bersama anak Saksi atas nama Sdr. Dwi Hariyudo Bimantoro yang bekerja sebagai karyawan perusahaan Pesawat Air Asia di Bali dan selama berada di Bali, Saksi dan Sdr. Dwi Hariyudo Bimantoro tinggal di rumah kost yang beralamat di Gang Lalang Sari, Kuta Bali.

4. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi masuk menjadi Anggota Remaja Masjid (Remas) di Masjid Minhajul Athfal bersama remaja putri lainnya, sehingga Saksi sering mengikuti kegiatan Remas yang diadakan di Masjid Minhajul Athfal di Asrama Wantilan II, Tuban, Kuta, Bali. Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di Masjid Minhajul Athfal, karena Terdakwa adalah Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal sehingga Terdakwa sering memberikan tausiah dalam kegiatan Remas Minhajul Athfal tersebut.

5. Bahwa saat Terdakwa belum terlalu sering mengikuti acara Remas, Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan Tete, kemudian sejak Terdakwa sering hadir dan memberikan tausiah kepada remaja masjid, Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan Mamah dengan maksud agar terdengar lebih akrab seperti anak remaja.

6. Bahwa selain mengikuti kegiatan Remas Minhajul Athfal, Saksi juga sering datang ke Masjid Minhajul Athfal untuk melaksanakan Sholat Subuh dan setiap selesai Sholat Subuh Saksi mengikuti kegiatan pengajian Al-quran oleh Ustadz Imam Suyuti (Saksi-4) yang diadakan di Masjid Minhajul Athfal setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, serta Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan tinggal di Perumahan TNI di dekat Masjid Minhajul Athfal, namun Saksi tidak mengetahui dimana kesatuan tempat Terdakwa berdinass.

8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Oktober sekira pukul 05.30 Wita Saksi berada di lantai dua Masjid Minhajul Athfal di tempat sholat wanita, pada saat itu Saksi seorang diri, sedang merapikan perlengkapan sholat (Mukena) kemudian Saksi-1 (Sdr. Mashuri) datang menghampiri Saksi dan bertanya: "Mama kok tumben belum pulang?" lalu dijawab oleh Saksi : "Ya entar dulu dipanggil bos mau dikasih hadiah kali sama juragan". Bahwa bos dan juragan yang dimaksud Saksi adalah Terdakwa, yang mana sapaan/panggilan bos dan juragan tersebut adalah bahasa gurauan Saksi kepada Saksi-1 (Sdr. Mashuri). Selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) pergi meninggalkan Saksi.

9. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa datang, melihat kehadiran Terdakwa tersebut, Saksi menyapa Terdakwa dengan berkata: "Assalamualaikum Ustadz" dan dijawab oleh Terdakwa : "Waalaikumsalam". Setelah menjawab salam Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa berkata: "Yu.." dengan maksud mengajak Saksi pergi menuju ke lantai tiga Masjid Minhajul Athfal selanjutnya Terdakwa melalui anak tangga naik ke lantai tiga dan diikuti oleh Saksi dari belakang. Sesampainya Terdakwa dan Saksi di lantai tiga, selanjutnya Terdakwa menuju ke sudut lantai tiga tepatnya di sudut tembok, membelakangi jendela Masjid Minhajul Athfal dan pada saat itu ruangan dan jendela masjid dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 19 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersenyum kepada Saksi dan memanggil Saksi dengan kata :”Mah..” sambil posisi Terdakwa berdiri dengan kedua tangan Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa gunakan sebatas paha dan menurunkan celana kolornya sebatas di bawah buah zakar dan di bawah kemaluan Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi mulai memahami maksud Terdakwa yang berarti Saksi diminta untuk mengulum/mengisap kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi jongkok di depan Terdakwa lalu Saksi mengulum/mengisap kemaluan Terdakwa, namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya setelah kurang lebih selama 2(Dua) menit saksi selesai mengulum/mengisap kemaluan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut tidak dalam paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah maupun janji kepada Saksi.

11. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan rutin di Masjid Mihajul Athfal seperti melaksanakan Sholat Subuh, Sholat Magrib, dan Sholat Isya secara berjamaah.

12. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Saksi-2 :”Bapak Mukip itu ganteng tapi badannya bau keringat”. namun Saksi tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa sering mengirim gambar mesum atau video porno kepada Saksi, karena memang Terdakwa tidak pernah mengirim gambar atau video porno kepada Saksi.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2017 Saksi meninggalkan Bali dan pergi ke Bekasi, Saksi tinggal di rumah kontrakan di Jl. Rawa Semut Raya Rt 01 Rw 12, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama anak Saksi yang bernama Sdr. Eko Yuri Nugroho. Saksi pindah tempat tinggal ke Bekasi karena anak Saksi yang bernama Sdr. Eko Yuri Nugroho akan menikah pada bulan April 2017, selain itu Saksi merasa kangen dan ingin bertemu dengan anak bungsu Saksi yang bernama Sdr. Seno Aji Galiwarit.

14. Bahwa selama Saksi tinggal di Bekasi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon dan bertanya:”Teteh dimana?” kemudian Saksi menjawab :”Saya lagi di Bekasi Ustadz” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi :”Kapan balik ke Bali, anak remajanya kok vakum belum mulai lagi?” dan dijawab oleh Saksi:”Insya Allah lebaran Idul Adha saya sudah berada di Bali”.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) yang dibacakan dari keterangan BAP Sub Denpom Jaya/2-1 Bekasi terdapat keterangan yang dibantah/disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa kenal dengan Saksi 7 (Sdri. Badriah) bukan 2 tahun, melainkan mulai kenal sejak bulan Maret 2017.
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi 7 (Sdri. Badriah) untuk melakukan oral sex.
3. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi 7 (Sdri. Badriah) untuk naik ke lantai 3 Masjid Minhajul Athfal.

Bahwa atas bantahan/sangkalan Terdakwa Tersebut Saksi-7 (Sdri. Badriah) tidak dapat dimintakan tanggapannya, karena tidak hadir dipersidangan.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 20 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 1995, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Intelejen di Pusdikintel TNI-AD di Ciomas, Bogor selama 6 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdik Infantri di Cipatat, Jawa Barat kemudian setelah lulus pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Kodam IX/Udayana sebagai Kepala Protokol di Bandara Ngurah Rai, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Palisjarah Balakbintaljarah di Bintaldam IX/Udayana dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21950054060474

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) setelah menikah Terdakwa bersama keluarga tinggal di Asrama TNI-AD di Wantilan II Jl. Dewi Sartika Tuban Kuta. Dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Moch. Keyzero Assyauqi Yumna yang umur 5 (lima) Tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Badriyah) sejak Tahun 2016 di Masjid Minhajul Athfal saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal, karena saksi-7 (Sdri. Badriyah) merupakan jamaah Masjid dan Saksi-7 (Sdri. Badriyah) sering mengikuti sholat jamaah yang dilaksanakan di Masjid Minhajul Athfal tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-7 (Sdri. Badriyah) berstatus janda, namun Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Saksi-7 (Sdri. Badriyah) menyandang status janda dan Terdakwa tidak mengetahui siapa suami Saksi-7 (Sdri. Badriyah).

5. Bahwa di persidangan Terdakwa mencabut/menyangkal beberapa keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 3 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara Nomor : BP-11 /A-11/IV/2017, antara lain:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wita, saya berangkat ke Masjid Minhajul Athfal yang terletak di Jl. Raya Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung , Bali untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah saya berjalan menuju lantai tiga masjid untuk mengecek karena setiap musim hujan lantai tiga selalu digenangi air akibat atap masjid yang bocor. Kemudian setelah melakukan pengecekan saya berniat untuk pulang ke rumah, namun pada saat saya turun melalui anak tangga saya terkejut melihat Sdr. Badriyah yang saat itu langsung saya tegur: "Ibu ngapaian disini?" dan dijawab oleh Sdri. Badriyah: "Saya mau menemani bapak melihat-lihat lantai tiga". Dan saat itu tidak saya tanya lagi, namun pada saat itu Sdri. Badriyah langsung memegang dan menarik tangan untuk menuju pojok kanan lantai tiga tepatnya di samping tangga turun

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 21 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lantai tiga. Setelah dipojok lantai tiga selanjutnya Adri. Badriah memeluk tubuh saya sambil mencium pipi kanan kiri saya. Selanjutnya sambil mencium saya Sdri. Badriah meraba kemaluan saya menggunakan tangan kanannya ke dalam sarung saya. Selanjutnya Sdri. Badriah jongkok di bawah saya sambil menaikkan sarung saya ke atas dan selanjutnya menurunkan celana dalam saya sampai di paha, Selanjutnya setelah celana dalam saya diturunkan Sdri. Badriah memegang kemaluan saya menggunakan tangan kanan kemudian memasukkan kemaluan saya ke dalam mulutnya (oral sex) secara berulang-ulang kurang lebih 5 (lima) detik, namun pada saat itu saya tidak klimaks. Melihal hal yang dilakukan oleh Sdri. Badriah selanjutnya saya mendorong Sdri. Badriah agar tidak melakukan tindakan tersebut kemudian saya berkata kepada Sdri. Badriah "Saya mau pulang untuk berangkat dinas" mendengar hal tersebut Sdri. Badriah menghentikan tindakannya kemudian saya meninggalkan Sdri. Badriah sendiri di lantai tiga masjid Minhajul Athfal.

- Sekira bulan Desember 2016 saat saya selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah sekira pukul 05.30 Wita saya bertemu dengan Sdr. Marbot (Penjaga Masjid) dan menanyakan perihal tentang lampu di lantai tiga yang mati dan untuk memastikan kondisi lampu yang saya maksud selanjutnya saya naik ke lantai tiga untuk melakukan pengecekan dan menghitung lampu di lantai tiga yang tidak menyala agar nanti dibelikan oleh seksi Perawatan. Setelah saya melakukan pengecekan pada saat itu saya mau turun melalui tangga saya melihat Sdri. Badriah sudah berada di depan tangga di lantai tiga yang saat itu saya sempat berkata kepada Sdri. Badriah saya mau pulang untuk berdinis, namun pada saat itu Sdri. Badriah langsung menarik tangan saya dan membawa saya ke pojok lantai tiga samping tangga turun, selanjutnya Sdri. Badriah langsung mencium pipi saya sambil memeluk tubuh saya dan tangan kanannya sempat mau meraba kemaluan saya namun pada saat itu saya dorong dan tidak melayani perbuatannya selanjutnya saya pulang ke rumah dan meninggalkan Sdri. Badriah di lantai III Masjid Minhajul Athfal kemudian saya berangkat dinas.

5. Bahwa Terdakwa merasa kasus yang saat ini dijalani oleh Terdakwa adalah terkait dengan jabatan Terdakwa sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal, dimana ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Terdakwa mendapatkan jabatan tersebut, sehingga ada pihak-pihak yang membuat rekayasa atas kasus Terdakwa tersebut.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 telah dilaksanakan pemilihan Ketua Takmir masjid Minhajul Athfal, dimana didalam pemilihan tersebut pejabat lama Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal (Sdr. H. Rosihan) mendapat jamaah dari kelompok Madura, dan yang bersangkutan menyampaikan jika tidak ada yang mau menjadi ketua takmir, Sdr. H. Rosihan bersedia menjadi ketua lagi dengan alasan menyelesaikan renovasi masjid yang tinggal 10 % lagi. Dalam kegiatan pemilihan tersebut Sdr. H. Rosihan terpilih kembali menjadi Ketua, sedangkan Ketua 1 dijabat oleh Terdakwa dan Ketua II dijabat oleh orang dari kelompok Madura.

5. Bahwa sekitar 2 minggu setelah pemilihan Takmir, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6 (Sdr. Sriono) yang mengatakan akan diadakan pemilihan Ketua Takmir ulang karena pemilihan Ketua Takmir yang

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 22 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan dianggap tidak demokratis karena tidak melibatkan warga muslim yang ada di Asrama Wantilan I, Wantilan II, serta Denintel. Dari kegiatan pemilihan ulang, Terdakwa terpilih menjadi Ketua Takmir Masjid meskipun Terdakwa saat itu menolak dengan alasan kesibukan dinas karena saat itu Terdakwa sebagai menjabat sebagai protokol di Bandara Ngurah Rai.

6. Bahwa beberapa hari setelah pemilihan, Terdakwa mengadakan rapat dengan para pengurus yang salah satunya membahas tentang Renovasi masjid dimana pada saat rapat para pengurus khususnya bendahara mengatakan sudah tidak punya hutang berkaitan dengan Renovasi pembangunan masjid, namun beberapa bulan kemudian Terdakwa sangat terkejut karena ada pemborongan datang ke masjid meminta fee Renovasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut, Terdakwa selaku Ketua Takmir baru datang ke Ketua lama dan menanyakan perihal Fee tersebut. Ketua lama mengatakan bahwa Fee tersebut merupakan tanggung jawab Ketua Baru untuk menyelesaikannya, pada saat itu Ketua Takmir lama menyampaikan bahwa merasa sakit hati karena di kudeta oleh Ketua baru.

7. Bahwa selama masa jabatan Terdakwa sebagai Ketua Takmir Masjid, Terdakwa merasa ada pihak-pihak intern Takmir Masjid yang tidak senang dengan Terdakwa yang dipicu oleh masalah-masalah antara lain :

- Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) sebagai Seksi Pembangunan bertugas melakukan perbaikan masjid apabila ada kerusakan dalam masjid, dalam pelaksanaannya Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) sering meminta uang kepada bendahara tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua Takmir masjid. Sehingga Terdakwa pernah menegur Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) agar tidak langsung meminta uang kepada Bendahara tanpa dasar peruntukan yang jelas. Karena permasalahan tersebut Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) pernah bersitegang dengan Terdakwa.
- Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) sebagai Imam Masjid mengadakan kegiatan Istighosah dimana dalam kegiatan tersebut lampu dimatikan, Terdakwa pernah menegur Saksi 4 (Sdr. Imam Suyuti) karena kegiatan tersebut mendapat sorotan dari Kodam dan kecurigaan umat lain, dan Saksi 4 (Sdr. Imam Suyuti) pernah meminta tambahan dana kepada Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa karena sebagai Imam Masjid Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) telah mendapatkan gaji, serta dalam pengelolaan TPQ para santri ada iuran, namun pembukuan iuran santri tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa.
- Permasalahan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Ketua Takmir lama.

8. Atas kondisi dan permasalahan tersebut di atas Terdakwa menduga ada kemungkinan dari Pihak H. Rosihan, atau Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) atau Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) memiliki peran dalam merekayasa kasus yang menjadi perkara ini.

9. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2017, Terdakwa membawa Saksi 5 (Sdri. Nur Farida) ke RSAD untuk persiapan operasi kista yang pelaksanaan operasinya pada tanggal 22 Pebruari 2017 dan berita lepas perawatan pada tanggal 24 Pebruari 2017

10. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2017, Waas Intel dan Pabandya Pam Kodam IX/Udayana datang ke RSAD dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap setelah sholat Jum'at.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 23 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Terdakwa menghadap Waas Intel diruangannya dan hanya ada Waasintel dengan Terdakwa di ruangan tersebut.

11. Bahwa di ruangan Waasintel tersebut, Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan Asusila yang dituduhkan kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa tidak mengakui karena memang Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila yang dituduhkan kepadanya. Karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Waasintel marah dan memukul perut Terdakwa serta melempar botol aqua yang masih utuh yang mengenai mata sebelah kanan dari Terdakwa. Tidak lama setelah itu, Pabandya Pam (Letkol Kompyang) datang ke ruangan Waasintel dan membujuk serta meminta agar Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya. Oleh karena Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, Pabandya Pam mengatakan bahwa warga sudah marah dan akan merusak, membakar rumah serta akan membunuh anak Terdakwa, Terdakwa saat itu hanya terdiam. Tidak lama setelah itu, Pabandya Pam menelpon Saksi 3 (Sdr. Moh Arifin) dan Pabandya Pam mengatakan kepada Saksi 3 (Sdr. Moh Arifin) **“INI MUKIP MASIH TIDAK MAU MENGAKU, SILAHKAN KALAU MAU MERUSAK DAN MEMBAKAR RUMAH SERTA ANAKNYA”**. Mendengar ancaman seperti itu, Terdakwa langsung lemas dan menangis dan mengatakan kepada Pabandya Pam **“JANGAN BAKAR RUMAH DAN ANAK SAYA”**. Saat itulah pikiran Terdakwa hanya untuk menyelamatkan rumah dan anaknya, sehingga Terdakwa mengakui perbuatan asusila yang dituduhkan kepada Terdakwa. Setelah itu Pabandya Pam menelpon Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdr. Moh Arifin) kembali dan mengatakan **“GAK JADI MERUSAK DAN MEMBAKAR RUMAHNYA”**.

12. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, Terdakwa datang ke ruangan Pabandya Pam (Letkol Kompyang) untuk di BAP lagi, dimana BAP yang dilakukan kepada Terdakwa agar mengakui BAP Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) yang sebelumnya sudah diperiksa di Intel Kodam. Kemudian Letkol Kompyang meninggalkan ruangan dan pemeriksaan dilakukan oleh Pabanda Pam berpangkat kapten yang namanya sudah tidak di ingat lagi oleh Terdakwa. Saat BAP itulah Terdakwa mengikuti BAP milik Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro).

13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) dipanggil ke Denpom untuk memberikan keterangan atas tuduhan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa. Saat dilakukan BAP di Denpom IX/3 Denpasar, Terdakwa berfikir bahwa BAP dari Sintel diserahkan kepada Denpom, sehingga isi BAP yang dilakukan oleh Denpom IX/3 Denpasar disamakan oleh Terdakwa dengan hasil BAP yang dilakukan di Sintel Kodam IX/Udayana.

16. Bahwa pada tanggal 10 s/d 25 Oktober 2016 Terdakwa mendapatkan Sprin penugasan dari Kabintaldam IX/Udayana sebagai Tim Pendukung Ton Tangkas di Rindam IX/Udayana yang berlokasi di Tabanan, namun dalam pelaksanaannya ada saatnya Terdakwa bisa pulang ke rumah di Asrama TNI AD Wantilan II, Tuban, Kuta, Badung.

17. Bahwa sebelum perkara Terdakwa diproses secara hukum, Terdakwa pernah ditemui oleh Saksi-6 (Myr. Caj Sriono) yang membahas tentang rumor yang berkembang di kalangan jamaah Masjid Minhajul Athfal terkait dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan meminta Terdakwa untuk mundur dari Ketua Takmir Masjid karena suasana jamaah dan lingkungan sudah genting.

18. Bahwa pada Bulan Februari 2017 Terdakwa menyampaikan pengunduran diri dari Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 24 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah berupaya untuk melakukan klarifikasi terhadap keterangan S-1 (Sdr. Mashuri) yang menyatakan bahwa Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melihat Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) melakukan perbuatan asusila di lantai tiga Masjid Minhajul Athfal.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5103010304080004 tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip.
- 5 (lima) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :401/19/IX/2000 tanggal 4 September 2000.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg :B-115/VIII/2001 tanggal 9 Agustus.

Adalah barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki seorang istri sah yang bernama Sdr. Nur Farida dan seorang anak laki-laki bernama Moch Keyzero Assyauqi Yumna serta status istri Terdakwa telah dikukuhkan dengan kartu Penunjukan Istri sebagai istri prajurit di lingkungan TNI AD, merupakan kelengkapan dari berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah sarung warna coklat.
- 1 (satu) buah baju muslim (baju koko).
- 1 (satu) buah kopeh warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam.

Adalah barang bukti yang diambilkan oleh istri Terdakwa Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) atas permintaan Penyidik Denpom IX/Denpasar, namun barang-barang tersebut tidak dapat dipastikan bahwa barang-barang tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah), hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki banyak baju koko, sarung dan kopiah serta celana dalam, barang-barang yang dijadikan barang bukti tersebut memang benar milik Terdakwa yang biasa dipakai oleh Terdakwa saat ke Masjid, namun Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa memakai barang-barang tersebut untuk ke Masjid, sedangkan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) sebagai Saksi yang melihat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti tidak dapat dikonfirmasi tentang barang bukti tersebut karena Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis hakim mengesampingkan barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan dan sangkalan terhadap keterangan Terdakwa sendiri yang diberikan didepan Penyidik, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 25 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

1. Perihal sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri), Terdakwa menyatakan bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 jam 5.30 Wita yaitu pada saat kejadian perkara, di lantai 3 Masjid Minhajul Athfal kondisi lampu tidak terlalu terang karena ada beberapa lampu yang belum terpasang dan belum ada sinar matahari serta Terdakwa menyatakan tidak memberikan hadiah/sesuatu apapun kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah). Sesuai keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) pada saat Saksi-1 (Sdr. Mashuri) bertanya kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah). "Mah kok belum pulang?" Saksi-7 (Sdri. Badriah) menjawab "Ya entar dulu dipanggil bos mau dikasih hadiah kali sama juragan" (bos/juragan merupakan sebutan untuk Terdakwa dari Saksi-7). Dari sangkalan Terdakwa tersebut secara tidak langsung Terdakwa mengakui bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 jam 5.30 Wita yaitu pada saat kejadian memang berada dilantai tiga Masjid Minhajul Athfal. Tentang Terdakwa tidak memberikan hadiah apapun kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah), kemungkinan Terdakwa benar, karena jawaban yang Saksi-7 (Sdri. Badriah) berikan kepada Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dimungkinkan adalah jawaban asal saja dari Saksi-7 (Sdri. Badriah), sebagai alasan mengapa Saksi-7 (Sdri. Badriah) tetap berada di Masjid meskipun kegiatan di Masjid sudah selesai.

2. Perihal keterangan Terdakwa bahwa kasus yang menjadi perkara ini adalah merupakan fitnah dan rekayasa dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Takmir Minhajul Athfal, Majelis hakim berpendapat bahwa sebelum perkara Terdakwa diproses secara hukum ada waktu bagi Terdakwa untuk mengklarifikasi fitnah tersebut terhadap Saksi-1 (Sdr. Mashuri) yang menyatakan pernah melihat Terdakwa dan Saksi-7 ((Sdri. Badriah) melakukan perbuatan asusila di Lantai tiga Masjid Minhajul Athfal, bahkan pada saat pemeriksaan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dipersidangantidak ada sangkalan ataupun sanggahan yang sungguh2 dari terdakwa padahal apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah hal yang sangat menodai kehormatan sebagai seorang perwira ataupun sebagai manusia ataupun sebagai umat Islam dan merupakan aib besar. Ada kesempatan yang cukup bagi Terdakwa untuk klarifikasi dengan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) saat Terdakwa diajak bicara oleh Saksi-6 (Myr Caj Sriono) perihal adanya gossip/rumor yang berkembang di lingkungan jamaah Masjid Minhajul Athfal maupun di lingkungan Asrama TNI AD Wantilan II, Tuban, Kuta-Badung yang berkaitan dengan perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saks-7 (Sdri. Badriah), harapan besar dari Saksi-6 (Mayor Caj. Sriono) sebagai Pembina Masjid yaitu ada sangkalan ataupun upaya dari Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan apa yang dituduhkan orang, agar nama baik masjid dapat tidak tercoreng. Namun pada pembicaraan tersebut Terdakwa menyatakan pasrah mau diapakan saja, dan selanjutnya Terdakwa bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya.

3. Perihal Terdakwa menyatakan saat pemeriksaan Terdakwa di Sintel KodamIX/Udayana maupun oleh Penyidik Denpom IX/3

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 26 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Terdakwa hanya menyesuaikan dari keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) yang telah lebih dulu diperiksa oleh Intel Kodam, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, sesuai keterangan Terdakwa di BAP Penyidik halaman 5 paragraf 2 Terdakwa menyatakan bahwa terjadinya perbuatan asusila adalah 2 (dua) kali yaitu tanggal 21 Oktober 2016 dan sekitar bulan Desember 2016.

Uraian perbuatan Terdakwa yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2016 dan bulan Desember 2016 terdapat pada poin 9 halaman 2 s/d 3 BAP Penyidik yang berbunyi:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wita, saya berangkat ke Masjid Minhajul Athfal yang terletak di Jl. Raya Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah saya berjalan menuju lantai tiga masjid untuk mengecek karena setiap musim hujan lantai tiga selalu digenangi air akibat atap masjid yang bocor. Kemudian setelah melakukan pengecekan saya berniat untuk pulang ke rumah, namun pada saat saya turun melalui anak tangga saya terkejut melihat Sdr. Badriah yang saat itu langsung saya tegur: "Ibu ngapaian disini?" dan dijawab oleh Sdri. Badriah: "Saya mau menemani bapak melihat-lihat lantai tiga". Dan saat itu tidak saya tanya lagi, namun pada saat itu Sdri. Badriah langsung memegang dan menarik tangan untuk menuju pojok kanan lantai tiga tepatnya di samping tangga turun dari lantai tiga. Setelah dipojok lantai tiga selanjutnya Adri. Badriah memeluk tubuh saya sambil mencium pipi kanan kiri saya. Selanjutnya sambil mencium saya Sdri. Badriah meraba kemaluan saya menggunakan tangan kanannya ke dalam sarung saya. Selanjutnya Sdri. Badriah jongkok di bawah saya sambil menaikkan sarung saya ke atas dan selanjutnya menurunkan celana dalam saya sampai di paha, Selanjutnya setelah celana dalam saya diturunkan Sdri. Badriah memegang kemaluan saya menggunakan tangan kanan kemudian memasukkan kemaluan saya ke dalam mulutnya (oral sex) secara berulang-ulang kurang lebih 5 (lima) detik, namun pada saat itu saya tidak klimaks. Melihal hal yang dilakukan oleh Sdri. Badriah selanjutnya saya mendorong Sdri. Badriah agar tidak melakukan tindakan tersebut kemudian saya berkata kepada Sdri. Badriah "Saya mau pulang untuk berangkat dinas" mendengar hal tersebut Sdri. Badriah menghentikan tindakannya kemudian saya meninggalkan Sdri. Badriah sendiri di lantai tiga masjid Minhajul Athfal.

- Sekira bulan Desember 2016 saat saya selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah sekira pukul 05.30 Wita saya bertemu dengan Sdr. Marbot (Penjaga Masjid) dan menanyakan perihal tentang lampu di lantai tiga yang mati dan untuk memastikan kondisi lampu yang saya maksud selanjutnya saya naik ke lantai tiga untuk melakukan pengecekan dan menghitung lampu di lantai tiga yang tidak menyala agar nanti dibelikan oleh seksi Perawatan. Setelah saya melakukan pengecekan pada saat itu saya mau turun melalui tangga saya melihat Sdri. Badriah sudah berada di depan tangga di lantai tiga yang saat itu saya sempat berkata kepada Sdri. Badriah saya mau pulang untuk berdinis, namun pada saat itu Sdri. Badriah langsung menarik tangan saya dan membawa saya ke pojok

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 27 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai tiga samping tangga turun, selanjutnya Sdri. Badriah langsung mencium pipi saya sambil memeluk tubuh saya dan tangan kanannya sempat mau meraba kemaluan saya namun pada saat itu saya dorong dan tidak melayani perbuatannya selanjutnya saya pulang ke rumah dan meninggalkan Sdri. Badriah di lantai III Masjid Minhajul Athfal kemudian saya berangkat dinas.

Apabila memang benar keterangan Terdakwa hanya menyesuaikan keterangan yang yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), pasti Terdakwa akan memberikan keterangan tentang perbuatan Asusila yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2016 saja sebagaimana yang diketahui oleh Saksi-1 (Sdr.Mashuri) dan yang diakui oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah) saja. Pada kenyataannya Terdakwa memberikan keterangan seperti tersebut di atas, jadi pada perbuatan asusila yang terjadi pada bulan Desember 2016 Terdakwa menyesuaikan keterangan siapa?

Keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri), Saksi-7 (Sdri. Badriah), dan Terdakwa pada kejadian tanggal 21 Oktober 2016, saling bersesuaian, yang berbeda hanya bahwa menurut keterangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) yang mengangkat sarung dan menurunkan celana dalam Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sedangkan menurut keterangan Terdakwa di depan Penyidik yang menaikkan sarung dan menurunkan celana dalam Terdakwa sampai paha adalah Saksi-7 (Sdri. Badriah). Oleh karenanya Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa tersebut.

4. Perihal pada saat Terdakwa memberikan keterangan di depan penyidik Terdakwa merasa dibawah tekanan, karena Terdakwa tidak berani mengubah keterangan yang pernah diberikan di Sintel Kodam IX/Udayana dimana pada saat itu Terdakwa mendapat ancaman dan intimidasi serta kekerasan fisik, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Dalam BAP Terdakwa, Terdakwa telah membaca dan menyatakan tetap pada keterangannya serta membubuhkan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan Tersangka, yang dapat diartikan bahwa Terdakwa mengerti dan menyetujui seluruh isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik.
- Dalam pemeriksaan Terdakwa di depan Penyidik Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu atas nama Kapten Chk Achmad Farid NRP 11080134570185 yang juga membubuhkan tanda tangan pada akhir BAP Terdakwa, DIMANA Penasehat Hukum adalah Pihak yang akan membela kepentingan Terdakwa, apabila dalam pemeriksaan di Penyidik terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa BAP Terdakwa sah dan tidak cacat hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa yang menyatakan; Terdakwa tidak pernah melakukan oral sex dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-7 (Sdri. Badriah) ke lantai 3 Masjid Minhajul Athfal adalah bertentangan dengan keterangan di

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 28 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diberikan di bawah sumpah oleh Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), dan didukung oleh keterangan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi-3 (Sdr. M Arifin), Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) dan Saksi-6 (Mayor Caj Sriono) yang saling bersesuaian, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 1995, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Intelejen di Pusdikintel TNI-AD di Ciomas, Bogor selama 6 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdik Infantri di Cipatat, Jawa Barat kemudian setelah lulus pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Kodam IX/Udayana sebagai Kepala Protokoler di Bandara Ngurah Rai, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Palisjarah Balakbintaljarah di Bintaldam IX/Udayana dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21950054060474

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) setelah menikah Terdakwa bersama keluarga tinggal di Asrama TNI-AD di Wantilan II Jl. Dewi Sartika Tuban Kuta. Dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Moch. Keyzero Assyauqi Yumna yang umur 5 (lima) Tahun.

3. Bahwa benar sejak tahun 2016 Terdakwa diangkat sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. Saksi-(Sdri. Badriah) sejak tahun 2016 di Masjid Minhajul Athfal, karena Saksi-7 (Sdri. Badriah) merupakan jamaah Masjid Minhajul Athfal sekaligus Anggota Remaja Masjid (Remas), sehingga Saksi-7 (Sdri. Badriah) sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pengurus Masjid Minhajul Athfal. Pada saat Terdakwa baru mengenal Saksi-7 (Sdri. Badriah), Terdakwa memanggil Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan panggilan "Teteh", namun setelah Saksi-7 sering mengikuti kegiatan Remaja Masjid, Terdakwa memanggil Saksi-7 dengan panggilan "Mamah", tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar Saksi-7 (Sdri. Badriah) berstatus janda dan sudah mempunyai 3 (Tiga) orang anak, dan selama Saksi-7 (Sdri. Badriah) berada di Bali, Saksi-7 (Sdri. Badriah) tinggal dengan anak Saksi-7

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 29 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Badriah) atas nama Sdr. Dwi Hariyudo Bimantoro di rumah kost yang beralamat di Gang Lalang Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) selaku Marbot/penjaga Masjid Minhajul Athfal, diundang oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah) untuk acara makan malam di tempat kost Saksi-7 (Sdri. Badriah) di Gang Lalang Sari, Kec.Kuta, Kab.Badung. Pada saat berada di tempat kost Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut, Saksi-7 (Sdri. Badriah) sering membicarakan perihal Terdakwa yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa Ganteng tapi badannya bau keringat serta mengatakan bahwa Terdakwa sering mengirim gambar/foto dan video porno kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah). Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) sempat meminjam Handphone (Hp) milik Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan saat meminjam Hp milik Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) melihat pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan kata-kata "ngesek-ngesek" namun Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) tidak melihat gambar dan video porno yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah). Setelah selesai meminjam Hp, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) mengembalikan Hp tersebut kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan melanjutkan makan malamnya. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) pulang ke Masjid Minhajul Athfal dan menemui Saksi-1 (Sdr. Mashuri) yang juga sama-sama sebagai Marbot/penjaga Masjid Minhajul Athfal. Setelah bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) menceritakan kepada Saksi-1 (Sdr. Mashuri) bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) karena ada pesan dari Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) yang isinya "ngesek-ngesek", namun Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak mempercayainya.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) bersama para jamaah masjid lainnya melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. Setelah Sholat Subuh selesai kemudian dilanjutkan dengan tauziah, Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wita kegiatan tauziah selesai, kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) langsung merapikan perlengkapan sholat (mukena) milik Saksi-7 (Sdri. Badriah) di tempat sholat wanita yang terletak di lantai dua masjid. Kemudian Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melintas di lantai dua masjid, melihat Saksi-7 (Sdri. Badriah) seorang diri, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) bertanya kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) : "Mak kok tumben jam segini belum pulang?" lalu dijawab oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah) : "Ya entar dulu dipanggil bos mau dikasih hadiah kali sama juragan" (bos/juragan merupakan sebutan untuk Terdakwa dari Saksi-7 (Sdri. Badriah)) mendengar jawaban Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) meninggalkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) pergi ke kamar sekretariat Masjid Minhajul Athfal untuk beristirahat.

7. Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi-7 (Sdri. Badriah) ada di ruang sholat wanita, Terdakwa datang, melihat kehadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) menyapa : "Assalamualaikum Ustadz" dijawab oleh Terdakwa : "Waalaiikumsalam" kemudian Terdakwa berkata : "Yu" dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-7 (Sdri. Badriah) untuk bersama-sama naik ke lantai tiga, pada saat yang bersamaan Saksi-1 keluar dari kamar sekretariat dengan tujuan untuk mematikan lampu yang ada di lantai dua, namun melihat Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) yang sedang berbicara, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) mengurungkan niat untuk mematikan lampu masjid,

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 30 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak dapat mendengar apa pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) untuk naik ke lantai tiga Masjid Minhajul Athfal melalui anak tangga, dengan cara Terdakwa berjalan lebih dulu yang kemudian diikuti oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah) dari belakang. Melihat tingkah laku Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) merasa curiga, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi-1 (Sdr. Mashuri) mengikuti naik ke lantai tiga melalui anak tangga arah samping.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sampai di lantai tiga Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) menuju ke sudut tembok sebelah selatan lantai tiga, tepatnya di belakang jendela Masjid Minhajul Athfal yang pada saat itu kondisi penerangan di dalam masjid cukup terang karena lampu masih menyala serta ada sinar yang cukup terang dari arah luar jendela masjid yang masih berupa kusen belum ada kaca penutupnya. Kemudian Terdakwa tersenyum ke arah Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan memanggil Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan berkata :”Mah”, selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri, kedua tangannya mengangkat sarung yang Terdakwa gunakan hingga sebatas paha sambil Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas di bawah kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 (Sdri. Badriah) jongkok di depan Terdakwa kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan selanjutnya Saksi-7 (Sdri. Badriah) mengulum/menghisap kemaluan Terdakwa (oral sex), namun pada saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya.

9. Bahwa benar pada saat yang hampir bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sampai di Lantai tiga, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) sampai di ujung tangga lantai tiga tepatnya di balik pilar tangga dengan jarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) berada. Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dengan posisi berdiri di balik pilar tangga, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) merasa terkejut melihat Terdakwa yang dengan posisi berdiri sambil kedua tangan Terdakwa menaikkan sarung yang Terdakwa gunakan dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan posisi jongkok di depan Terdakwa, tangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam mulut Saksi-7 (Sdri. Badriah). Saksi-1 melihat kejadian tersebut sekitar 40 detik, karena merasa terkejut dan malu kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi-1 (Sdr. Mashuri) bergegas turun ke lantai dua dan pergi masuk ke kamar sekretariat masjid, sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) masih berada di lantai tiga. Tidak berapa lama kemudian Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melihat Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) meninggalkan masjid.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Mashuri) berada di kamar sekretariat Masjid Minhajul Athfal, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) kemudian menemui Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) yang pada saat itu sedang berada di kamar sekretariat Masjid Minhajul Athfal, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) menceritakan kepada Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal tersebut. Setelah mendengar cerita dari Saksi-1 (Sdr. Mashuri), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) pergi ke rumah Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) melaporkan kepada Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti)

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 31 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal. Atas laporan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) tersebut selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) menemui Sdr. Moh Arifin (Saksi-3) dan menyampaikan informasi yang Saksi-4 (Sdr. Imam Suyuti) dapatkan dari Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) tersebut. Kemudian Saksi-3 menanyakan langsung kepada Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto) tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal, dan setelah mendapatkan kepastian dari Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dan Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Moh Arifin) melapor kepada Saksi-6 (Mayor Caj Sriono) selaku Penasehat dan Pembina Masjid Minhajul Athfal.

11. Bahwa benar semenjak Saksi-1 (Sdr. Mashuri) menceritakan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) kepada Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) mulai merasa curiga kalau para pengurus masjid telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) bertanya kepada Saksi-2 (Sdr. Wiro Susanto), "Apakah ada CCTV di masjid le, dan ada gosip-gosip apa le di masjid" saat itu Saksi menjawab : "Tidak ada mak"

12. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Saksi-3 (Sdr. Moh. Arifin) tersebut, selanjutnya Saksi-6 (Mayor Caj Sriono) menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal, pada awalnya Terdakwa menyangkalnya, namun setelah permasalahan tersebut menyebar luas dan menjadi perbincangan para pengurus serta para jamaah Masjid Minhajul Athfal, kemudian Saksi-6 (Mayor Caj Sriono) kembali bertanya kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengatakan " Pak Sri, saya siap diapakan saja". Padahal harapan dari Saksi-6 (Mayor Caj Sriono) adalah adanya sangkalan ataupun pembelaan diri dari Terdakwa dengan mengatakan bahwa semua itu fitnah, dan Terdakwa dapat membuktikan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila sebagaimana rumor yang berkembang. Atas pernyataan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-6 (Mayor Caj Sriono) menyarankan kepada Terdakwa untuk mengundurkan diri.

13. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 atas keputusan rapat bersama dari Para Pengurus Masjid Minhajul Athfal, Terdakwa resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal dan digantikan oleh Wakil Masjid Minhajul Athfal atas nama H. Giri Susanto.

14. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2017 Saksi-7 (Sdri. Badriah) pergi meninggalkan Bali dan tinggal bersama anak Saksi-7 (Sdri. Badriah) atas nama Sdr. Eko Yuri Nugroho di Bekasi di rumah kontrakan di Jln. Rawa Semut Raya Rt 01 Rw 12, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2017/IDIK tanggal 1 Maret 2017.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 32 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Perihal Keterangan Saksi 7 (Sdri. Badriah) yang dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom/2-1 Bekasi pada Berkas Perkara Nomor : BP-11/A-11/IV/2017 tanggal 18 April 2017, tidak memiliki nilai fakta pembuktian persidangan dan patut untuk diragukan kebenarannya dengan alasan :

- 1) Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 pada sekira pukul 10.00 Wib dan Berita Acara Penyempahan Saksi dilakukan pada hari yang sama dengan waktu sekira pk.13.00 Wib.
- 2) Pada Berita Acara Penyempahan Saksi tercantum tempat penandatanganan di Jakarta sedangkan pelaksanaan penyempahan oleh Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.
- 3) Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer tidak bisa dan tidak mampu menghadirkan Saksi 7 (Sdri. Badriah) dalam persidangan.

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai penyempahan terhadap Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri.Badriah) pada saat memberikan keterangan di Subdenpom/2-1 Bekasi Majelis Hakim berpendapat bahwa tata cara Penyempahan di tingkat penyidik tidak diatur secara khusus di dalam UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer sehingga Penyidik dapat melaksanakan Penyempahan sebelum maupun setelah pemeriksaan, hal tersebut tidak mengurangi esensi ketentuan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun pada saat penyidikan keterangannya diberikan dibawah sumpah memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan, hal tersebut dapat dibenarkan karena sebagaimana bunyi Berita Acara Penyempahan terhadap Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) terdapat klausul : "WALLAHI/BILLAH/DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH BAHWA SEMUA KETERANGAN-KETERANGAN YANG SAYA BERIKAN

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 33 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS ADALAH SAYA BERIKAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA TIDAK LAIN DARIPADA YANG SEBENARNYA. ANDAIKATA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA BAHWA KETERANGAN-KETERANGAN SAYA ITU TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP MENJALANKAN HUKUMAN YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA DAN ALLAH”

Dari bunyi klausul sumpah tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan sumpah dilakukan setelah Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) memberikan keterangan. Hal tersebut tidak menyalahi ketentuan Hukum Acara.

Mengenai dalil yang diajukan oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Pasal 154 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, “Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Adalah tata cara penyumpahan di dalam persidangan. Dipersidangan pun dimungkinkan penyumpahan dilakukan setelah Saksi atau Ahli selesai memberikan keterangan, sebagaimana diatur Pasal 154 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan dalil yang digunakan oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang menjelaskan bahwa Terhadap Saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara, adalah peraturan intern di lingkungan POLRI, tidak mengikat bagi penyidikan di lingkungan TNI.

Bahwa mengenai Berita Acara Penyumpahan Saksi tercantum tempat penandatanganan di Jakarta sedangkan pelaksanaan penyumpahan oleh Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum karena Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi, merupakan bagian dari jajaran Pomdam Jaya/Jayakarta yang wilayah hukumnya meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Bahwa mengenai pernyataan Penasehat Hukum, Oditur Militer tidak bisa dan tidak mampu menghadirkan Saksi 7 (Sdri. Badriah) dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum telah mengetahui bahwa di persidangan telah terungkap Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer berdasarkan surat panggilan tertanggal 21 Juli 2017, 27 Juli 2017, 31 Juli 2017 dan 9 Agustus 2017 namun tidak hadir di persidangan dengan dan bukti pengiriman Surat Panggilan oleh Oditur Militer melalui PT Pos Indonesia. Sesuai pasal 155 Ayat (1) tempat tinggal Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) yang jauh merupakan alasan yang sah untuk keterangan Saksi dapat dibacakan di persidangan karena keterangan di depan Penyidik telah diberikan dibawah sumpah. Selain dari pada itu pada saat persidangan tanggal 22 Agustus 2017, Hakim Ketua telah menyampaikan kepada Penasehat Hukum maupun Terdakwa sehubungan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, apakah berkeberatan apabila keterangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) dibacakan oleh Oditur Militer berdasarkan BAP Penyidik, atas pertanyaan tersebut Penasehat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 34 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya di bacakan oleh Oditur Militer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom/2-1 Bekasi pada Berkas Perkara Nomor : BP-11/A-11/IV/2017 tanggal 18 April 2017, dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

b. Perihal Keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) yang menyatakan pada saat kejadian perkara Terdakwa menarik sarung selutut, sehingga dapat dipastikan Saksi-1(Sdr. Mashuri) tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah) (sdri. Badriah) karena kepala Saksi-7 (Sdri. Badriah) (sdri. Badriah) posisi ada di dalam sarung.

Bahwa keterangan Saksi-1(Sdr. Mashuri) yang menyatakan Terdakwa mengangkat sarung selutut tidak dapat diartikan bahwa kepala Saksi-7 (Sdri. Badriah) (sdri. Badriah) otomatis ada didalam sarung Terdakwa, dimungkinkan sarung posisi diatas kepala Saksi-7 (Sdri. Badriah) (sdri. Badriah) karena sarung adalah kain yang memiliki karakteristik tipis dan mudah terlipat dan mengumpul ketika ada benda/kepala yang menghalanginya untuk turun, maka dengan sendirinya sarung tersebut posisi ada diatas kepala Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah), Sesuai keterangan Saksi-1(Sdr. Mashuri) dia melihat dengan jelas Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam mulut Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah).

Mengenai Terdakwa menarik sarung selutut tidaklah menjadi persoalan pokok dalam perkara Terdakwa karena dengan kepala Terdakwa berada dalam sarung Terdakwa dengan posisi jongkok ke arah kemaluan Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, menjijikan dan tidak pantas dilakukan di tempat umum apalagi dilakukan di masjid, tempat yang sangat dijaga kesuciannya.

c. Perihal Tidak adanya kesesuaian keterangan antara Saksi-1 (Sr. Mashuri) dan Saksi-5 (Sdr. Nur Farida) mengenai kejadian tanggal 21 Oktober 2016, dimana menurut Keterangan Saksi-5 (Sdr. Nur Farida) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah, sedangkan keterangan Saksi-1 (Sr. Mashuri), setelah melaksanakan Sholat subuh Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melihat Terdakwa dilantai 3 Masjid Minhajul Athfal melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah), dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 10-25 Oktober 2016 Terdakwa mendapat penugasan sebagai Tim Pendukung Ton Tangkas di Rindam IX/Udayana yang berlokasi di Tabanan, Atas keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan pada agenda pemeriksaan Terdakwa, saat Terdakwa dikonfrontir tentang keterangan istri Terdakwa (Saksi-5 : Sdri. Nur Farida) yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 35 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2016 Terdakwa melaksanakan sholat jamaah dengan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) di rumah, kemudian Terdakwa mandi, dan mengobrol dengan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) dan selanjutnya Terdakwa berangkat Dinas. Atas keterangan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) Terdakwa menyatakan bahwa saat Terdakwa mendapat penugasan sebagai Tim Pendukung Ton Tangkas di Rindam IX/Udayana di Tabanan pada tanggal 10-25 Oktober 2017, Terdakwa tidak setiap hari berada di Tabanan karena ada kesempatan pulang ke rumah. Atas argumentasi Penasehat Hukum yang kontradiktif antara Terdakwa berada di Rindam IX/Udayana, Tabanan dan di waktu yang sama Terdakwa juga melaksanakan sholat jamaah dengan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida), kemudian Terdakwa mandi, dan mengobrol dengan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) di rumahnya di Asrama TNI AD Wantilan II Jl. Dewi Sartika Kel Tuban Kec. Kuta, Kabupaten Badung dan selanjutnya Terdakwa berangkat Dinas. Di sisi yang lain sesuai keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) yang diberikan dibawah sumpah menyatakan bahwa pada waktu tersebut, Jum'at, 21 Oktober 2017 Sekira Pk. 05.30 Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) di Lantai tiga masjid Minhajul Athfal yang berlokasi di kompleks Asrama TNI AD Wantilan II, Tuban, Kuta-Badung.

Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) dalam memberikan keterangan dipersidangan memang disumpah, namun hal yang manusiawi jika sebagai istri Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) akan memberikan keterangan yang akan meringankan ataupun berupaya untuk membebaskan Terdakwa dari ancaman hukuman, sehingga dalam memberikan keterangannya Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) memiliki kepentingan untuk memberikan keterangan yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya demi pembelaan kepada Terdakwa sebagai suaminya. Oleh karenanya Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) sepanjang mengenai keberadaan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2017.

Sedangkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak ada kepentingan apapun terhadap perkara Terdakwa, bahkan pada awalnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak menghendaki perkara Terdakwa diproses secara Hukum karena kejadian tersebut merupakan aib besar bagi Masjid Minhajul Athfal, namun demi kepentingan menjaga kesucian tempat ibadah Masjid Minhajul Athfal agar tidak lagi terjadi perbuatan asusila yang mengotori kesucian tempat ibadah, akhirnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) membuat laporan ke POM, adalah keterangan Saksi yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Keterangan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) setelah dihubungkan dengan Keterangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) dan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat mendapat penugasan sebagai Tim Pendukung Ton Tangkas di Rindam IX/Udayana, Tabanan pada tanggal 10-25 Oktober 2016, ada kesempatan Terdakwa untuk pulang ke rumah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 setelah sholat subuh Terdakwa berada di Masjid Minhajul Athfal lantai tiga, dan

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 36 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah), memang benar terjadi.

d. Perihal Keterangan Saksi 2 (Sdr. Wiro Susanto), Saksi 3 (Sdr. Moh Arifin), Saksi 4 (Sdr. Imam Suyuti) dan Saksi 6 (Sdr. Sriono) tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena para saksi tersebut bukan orang yang melihat, mengalami dan mendengar secara langsung peristiwa atau kejadian (Testimonium De Auditu), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para Saksi tersebut bukan Saksi yang melihat, mengalami dan mendengar secara langsung peristiwa atau kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 (Mashuri) yang melihat secara langsung kejadiannya serta keterangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) yang terlibat langsung perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa, oleh karenanya keterangan dari Saksi 2 (Sdr. Wiro Susanto), Saksi 3 (Sdr. Moh Arifin), Saksi 4 (Sdr. Imam Suyuti) dan Saksi 6 (Sdr. Sriono) dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Perihal Keberatan Penasehat Hukum atas barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang :1 (satu) buah sarung warna coklat, 1 (satu) buah baju muslim (baju koko),1 (satu) buah kopeah warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam milik Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan diketahui barang-barang tersebut diambilkan oleh istri Terdakwa Saksi-5 (Sdri. Nur Farida) atas permintaan Penyidik Denpom IX/Denpasar, namun barang-barang tersebut tidak dapat dipastikan bahwa barang-barang tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah), Terdakwa menyatakan bahwa memang benar barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa yang biasa dipakai oleh Terdakwa saat ke Masjid, namun Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa memakai barang-barang tersebut ke Masjid, sedangkan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) pada saat pemeriksaan barang bukti tidak dapat dikonfirmasi tentang barang bukti tersebut karena Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis hakim sependapat dengan Penasehat Hukum bahwa barang bukti tersebut perlu dikesampingkan.

f. Keterangan Terdakwa yang diberikan saat penyidikan Denpom IX/3 Denpasar dibawah tekanan karena Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan saat pemeriksaan di Sinteldam IX/Udayana yang penuh dengan ancaman dan intimidasi, sehingga saat pemeriksaan di Denpom IX/Denpasar, Terdakwa tidak berani mengubah keterangan, Majelis Hakim tidak menanggapinya pada bagian ini karena telah dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini.

e. Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan pada bagian pembuktian dalam putusan ini.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 37 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya Oditur Militer menguatkan apa yang menjadi tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus Replik Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsurkesatu : **Barang Siapa;**

Unsurkedua : **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.**

Menimbang : Bahwa mengenai tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 1995, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Intelejen di Pusdikintel TNI-AD di Ciomas, Bogor selama 6 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdik Infantri di Cipatat, Jawa Barat kemudian setelah lulus pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Kodam IX/Udayana sebagai Kepala Protokoler di Bandara Ngurah Rai, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Palisjarah Balakbintaljarah di Bintaldam IX/Udayana dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21950054060474.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 38 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

d. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/248/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abdul Mukip Lettu Inf NRP.21950054060474, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya di pinggir jalan, lorong, tanah lapang, maupun di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV, dapur, dan sebagainya, yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada atau lewat di tempat itu.

- Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) sejak tahun 2016 di Masjid Minhajul Athfal saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal, karena Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) merupakan jamaah masjid dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) sering mengikuti sholat jamaah yang dilaksanakan di Masjid Minhajul Athfal.

b. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) berstatus janda namun Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) menyandang status janda dan Terdakwa tidak mengetahui siapa suami Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah).

c. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) bersama para jamaah masjid lainnya melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. Setelah Sholat Subuh selesai kemudian dilanjutkan dengan tauziah, Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wita kegiatan tauziah selesai, kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) langsung merapikan perlengkapan sholat (mukena) milik Saksi-7 (Sdri. Badriah) di tempat sholat wanita yang terletak di lantai dua masjid. Kemudian Saksi-1 melintas di lantai dua masjid, melihat Saksi-7 (Sdri. Badriah) seorang diri, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) bertanya kepada Saksi-7 (Sdri. Badriah) : "Mak kok tumben jam segini belum pulang?" lalu dijawab oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah) : "Ya entar dulu dipanggil bos mau dikasih hadiah kali sama juragan (bos/juragan merupakan sebutan untuk Terdakwa

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 39 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-7 (Sdri. Badriah))” mendengar jawaban Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Mashuri) meninggalkan Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan Saksi-1 (Sdr. Mashuri) pergi ke kamar sekretariat Masjid Minhajul Athfal untuk beristirahat.

d. Bahwa benar setelah setelah beberapa saat Saksi-7 (Sdri. Badriah) ada di ruang sholat wanita, Terdakwa datang, melihat kehadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) menyapa :”Assalamualaikum Ustadz” dijawab oleh Terdakwa :”Walaikumsalam” kemudian Terdakwa berkata :”Yu” dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-7 (Sdri. Badriah) untuk bersama-sama naik ke lantai tiga, pada saat yang bersamaan Saksi-1 keluar dari kamar sekretariat dengan tujuan untuk mematikan lampu yang ada di lantai dua, namun melihat Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) yang sedang berbicara, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) mengurungkan niat untuk mematikan lampu , Saksi-1 (Sdr. Mashuri) tidak dapat mendengar apa pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) naik ke lantai tiga Masjid Minhajul Athfal melalui anak tangga, dengan cara Terdakwa berjalan lebih dulu yang kemudian diikuti oleh Saksi-7 (Sdri. Badriah) dari belakang. Melihat tingkah laku Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) tersebut, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) merasa curiga, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi-1 (Sdr. Mashuri) mengikuti naik ke lantai tiga melalui anak tangga arah samping.

e. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sampai di lantai tiga Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) menuju ke sudut tembok sebelah selatan lantai tiga, tepatnya di belakang jendela Masjid Minhajul Athfal yang pada saat itu kondisi penerangan di dalam masjid cukup terang karena lampu masih menyala serta ada sinar yang cukup terang dari arah luar jendela masjid yang masih berupa kusen belum ada kaca penutupnya. Kemudian Terdakwa tersenyum ke arah Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan memanggil Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan berkata :”Mah”, selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri, kedua tangannya mengangkat sarung yang Terdakwa gunakan hingga sebatas paha sambil Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas di bawah kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 (Sdri. Badriah) jongkok di depan Terdakwa kemudian Saksi-7 (Sdri. Badriah) memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi-7 (Sdri. Badriah) dan selanjutnya Saksi-7 (Sdri. Badriah) mengulum/menghisap kemaluan Terdakwa (oral sex), namun pada saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya.

f. Bahwa benar pada saat yang hampir bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) sampai di Lantai tiga, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) sampai di ujung tangga lantai tiga tepatnya di balik pilar tangga dengan jarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) berada. Saksi-1 (Sdr. Mashuri) dengan posisi berdiri di balik pilar tangga, Saksi-1 (Sdr. Mashuri) merasa terkejut melihat Terdakwa yang dengan posisi berdiri sambil kedua tangan Terdakwa menaikkan sarung yang Terdakwa gunakan dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) dengan posisi jongkok di depan Terdakwa, tangan Saksi-7 (Sdri. Badriah) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam mulut Saksi-7 (Sdri. Badriah). Saksi-1 melihat kejadian tersebut sekitar 40 detik, karena merasa terkejut dan malu kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah), Saksi-1 (Sdr. Mashuri) bergegas turun ke lantai dua dan pergi masuk ke kamar sekretariat masjid, sedangkan Terdakwa dan Saksi-7

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 40 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Badriah) masih berada di lantai tiga. Tidak berapa lama kemudian Saksi-1 (Sdr. Mashuri) melihat Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) meninggalkan masjid.

g. Bahwa benar perbuatan perbuatan Terdakwa melakukan "oral sex" dengan cara kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam mulut Saksi-7 (Sdri. Badriah) Badriah yang dilakukan di lantai tiga masjid Minhajul Athfal adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma kesusilaan serta kepatutan masyarakat, dan tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang mudah didatangi orang setidak-tidaknya jamaah masjid ataupun Marbot/penjaga masjid atau siapapun dan apabila mereka melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Badriah) (Sdri. Badriah) sudah pasti akan merasa malu atau jijik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Badriah di tempat ibadah merupakan perbuatan yang sungguh sangat tercela, menodai kesucian tempat ibadah, menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya, dengan melampiaskan nafsu seksualnya ditempat yang tidak selayaknya Terdakwa lakukan dan dengan orang yang bukan istri sahnya pula, Terdakwa tidak menghiraukan norma hukum, norma agama maupun norma sosial. Sikap Terdakwa yang tidak mengakui dan menyesali perbuatannya merupakan cerminan pribadi Terdakwa sebagai prajurit yang tidak menjunjung sikap ksatria, sebagaimana dituntut bagi seorang prajurit apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 41 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat serta menimbulkan suasana yang tidak kondusif karena perbuatan Terdakwa telah memicu kemarahan baik dari kalangan umat Islam maupun umat agama lain di lingkungan Asrama TNI AD Wantilan Tuban, Kuta, Bali.
- c. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa:
- 1) Terdakwa kurang menghayati dan menyadari kedudukan sebagai ketua Takmir Masjid seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi jamaah, namun yang dilakukan Terdakwa justru perbuatan tidak terpuji yang dilakukan ditempat ibadah dimana Terdakwa diberikan amanah jabatan sebagai Ketua Takmir di Masjid tersebut.
 - 2) Saksi-7 (Sdri. Badriah) sebagai seorang janda beranak 3, sudah pernah merasakan kehidupan berumah tangga mempunyai peranan aktif dalam perbuatan asusila yang dilakukannya dengan Terdakwa, karena tanpa Terdakwa meminta secara verbal (diucapkan) ataupun dengan paksaan, saat Terdakwa mengangkat sarungnya dengan sendirinya Saksi-7 (Sdri. Badriah) langsung melakukan "oral sex" terhadap Terdakwa dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam mulutnya, hal tersebut dimungkinkan karena sebagai seorang janda Saksi-7 (Sdri. Badriah) membutuhkan penyaluran hasrat biologisnya, sementara dengan statusnya sebagai seorang janda Saksi-7 (Sdri. Badriah) tidak memiliki pasangan hidup.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai kehidupan istri dan anaknya yang masih kecil.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman Disiplin maupun hukuman pidana.
- Terdakwa memiliki prestasi di bidang karate antara lain, menjuarai di berbagai kejuaran karate di Provinsi Bali dan memiliki sertifikat sebagai wasit/juri karate.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan dan merusak citra TNI khususnya TNI-AD di mata masyarakat.
- Terdakwa melakukan perbuatan asusila di tempat ibadah yang sangat dijaga kesuciannya.
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 42 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan dinas militer yang masih memerlukan tenaga Terdakwa di kesatuan, dan atas perbuatan Terdakwa tidak dapat sepenuhnya kesalahan dibebankan kepada Terdakwa, karena terdapat peran aktif dari Saksi-7 (Sdri. Badriah) dalam terjadinya perbuatan asusila tersebut serta dikuatkan dengan adanya Surat dari Kabintaldam IX/Udayana Nomor : R/281/IX/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Permohonan Keringan Hukuman a.n Terdakwa Lettu Inf Abdul Mukip NRP 21950054060474 selaku atasan langsung dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya, dapat kiranya tetap berdinastasi sebagai prajurit TNI AD serta memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah berdinastasi selama 23 tahun serta memiliki dedikasi, prestasi dan loyalitas kerja yang baik dan Terdakwa memiliki prestasi dibidang karate dan menjuarai setiap perlombaan di provinsi Bali serta memiliki sertifikasi sebagai Wasit/juri karate yang dibutuhkan oleh satuannya khususnya Kodam IX/Udayana pada umumnya. Dengan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap dipertahankan dalam dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5103010304080004 tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip.
- 5 (lima) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :401/19/IX/2000 tanggal 4 September 2000.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg :B-115/VIII/2001 tanggal 9 Agustus.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan dengan perkara ini dan sudah melekat menjadi satu dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

Perkara Nomor : 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 43 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna coklat.
- 1 (satu) buah baju muslim (baju koko).
- 1 (satu) buah kopeah warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau melakukan tindak pidana lagi, sedangkan Terdakwa pada saat ini berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1), jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ABDUL MUKIP, Lettu Inf NRP. 21950054060474, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5103010304080004 tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip.
- 5 (lima) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :401/19/IX/2000 tanggal 4 September 2000.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg :B-115/VIII/2001 tanggal 9 Agustus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah sarung warna coklat.
- 1 (satu) buah baju muslim (baju koko).
- 1 (satu) buah kopeah warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam.

Dikembalikan kepada Lettu Inf Abdul Mukip NRP. 21950054060474 (Terdakwa)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP.11980035580769 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370, Penasehat Hukum ACHMAD FARID, S.H. KAPTEN CHK NRP 11080134570185, Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H LETTU CHK NRP 219900504 80178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota-I

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota-II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H
Lettu Chk NRP 219900504 80178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)